

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut G.S Diponolo dalam bukunya “*Ilmu Negara*” menuliskan dua pengertian pemerintah yaitu, dalam arti luas: pemerintah adalah keseluruhan dan badan pengurus negara dan segala, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah, sedangkan dalam arti sempit: Pemerintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peran pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas Negara.¹⁹

Menurut Mashuri Macahab,²⁰ apabila membicarakan Desa di Indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam:

- 1) Secara sosiologis
- 2) Secara ekonomi
- 3) Secara politik.²¹

¹⁹ G.S Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h 94

²⁰ Mashuri Mashab, *politik pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), h 1-2

²¹ Ni' matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, (Malang: Setra Pess, 2015), h 33

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengolah dirinya sendiri. Ini lah yang disebutkan dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial Belanda.²²

Menurut Imam Mahdi, bahwasanya Desa adalah kesatuan masyarakat yang terendah diberbagai daerah yang mempunyai corak tersendiri dalam sistem pemerintahan, beliau juga menegaskan bahwa Desa merupakan sistem pemerintahan asli Indonesia bukan warisan dari penjajah Belanda.²³

Dikatakann bahwa pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/keluruhan dan keberhasilan pembangunan Nasional. Selain itu pemerintahan Desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan

²² Sotardjo Kartohadikoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h

²³ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 186

kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah camat atau Desa.²⁴

Menurut Rudy Soehardjo, Pemerintah Desa adalah itu terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan Perangkat Desa.²⁵ Sedangkan pendapat Rozali Abdullah juga sama dengan kutipan di atas bahwa pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal juga menegaskan bahwa. "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa".²⁷ Pemerintah Desa menurut sumber saparin yang nama telah dikutip dalam skripsi Suhana dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Negara" menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili

²⁴ <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html>.
Diakses tanggal (10 Oktober 2022)

²⁵ Rudy Soehardjo, *Tugas DPRD*,... h 54

²⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta: Persada 2007), h 168

²⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang*,... h 43

masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".²⁸

Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b) Menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Serta urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.²⁹

Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

²⁸ Suhana, *pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Skripsi Universitas Maritem Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Tanjung pinang Tahun 2014, h 6-7

²⁹ <http://.wikipedia.org/wiki/desa>. Diakses tanggal 06 November 2022, pukul 14.22 WIB

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.³⁰

2. Pengertian Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan Desa seperti pembuatan praturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar Desa, urusan pembangunan antara lain; pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum Desa, seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa, urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.³¹

Menurut J. Mario Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa pembinaan kemasyrakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan

³⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³¹ Bambang Trisantono Soemantri, *Sosiologi masyarakat kata dan desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h. 169-172

kemasyarakatan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa. Dalam tugasnya Kepala Desa berwenang.³²

a) Perangkat Desa

Menurut J. Mario Perangkat Desa atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selain melaksanakan tugas wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.³¹

Menurut M. Cholil Masyur fungsi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:³²

- 1) Fungsi merencanakan
- 2) Fungsi mengorganisasi
- 3) Fungsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang ada
- 4) Fungsi mengontrol

Perangkat Desa yang mempunyai fungsi tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi

³² J. Mario Monterio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 127

tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat dibawah mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yang menegaskan bahwa:

Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Pelaksana kewilayaan dan
- 3) Pelaksana teknis.³³

3. Pengertian Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida, APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa³⁴. Struktur APBDes terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli

³³ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁴Permendagri “nomor 20 th 2018 APBDes

desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Menurut Wijaya dan Roni sumber PADesa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.

Pendapatan transfer mencakup dana desa, bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari hasil kerja sama, penghasilan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penghasilan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali. Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan

masyarakat desa³⁵, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Ni'matul Huda BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintah yang anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan.

³⁵, Astuti & hany fanidsn" APBDes

Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Beliau juga mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³⁶

Menurut Rozali Abdullah BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁷

Sedangkan pendapat Rudy Soehardjo, menegaskan bahwasanya BPD dan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa. Hal itu sesuai dengan pengertian BPD menurut Kamus Hukum Indonesia menerangkan BPD adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan

³⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta:persada 2007), h. 170

³⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi*,... h. 171

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan kutipan diatas bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur Pemerintahan Desa yang merupakan perwakilan dari penduduk Desa yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga legeslatif didalam Pemerintahan Desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali, menampung menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sehingga BPD menjadi tumpuan dan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, khususnya bagi kesejahteraan dan pembangunan Desa itu sendiri.

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum.

Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi.

Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasah, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.

³⁸ Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).³⁹

³⁸ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

³⁹ Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.⁴⁰

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

⁴⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*, (Yogyakarta: Kansius, 2012), h 3

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut *dnegan algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MoB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.⁴¹

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- 1) keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- 2) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- 3) keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi

⁴¹ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h 11

peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.⁴²

Menurut *Burkhardt Krems*, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.⁴³

Menurut Carl J. Fredrich sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, menyatakan Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan:⁴⁴

Suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (*a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing*)."

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h 1

⁴³ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h 8

⁴⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 112

Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum.⁴⁵ Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

Tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah

⁴⁵ John Kenedi, Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1 Tahun 2019

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

1). Pengertian transparansi dan keterbukaan informasi

Transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan suatu hal yang sangat penting didalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurut putra keterbukaan mengandung arti prosedur atau cara persyaratan satuan kerja pejabat atau perangkat desa penanggung jawab pemberilayanan waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib informasikan seara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat atau warga desa setempat, baik diminta maupun tidak diminta.⁴⁶

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan ataupun transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi, prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan suatu bagian dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governene). Wacana keterbukaan ini meluas hampir kesemua sektor kehidupan; seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi publik tentang kinerja pemerintahan dalam, setiap negara adalah memastikan

⁴⁶ Putra " *Teori transparansi informasi publik*"

bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan permintaan publik.

C. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁷ Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-Qur’an dan as-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 13

pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.⁴⁸

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁹

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang *furu'* (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan

⁴⁸ Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

⁴⁹ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyash, Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁵⁰ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’demikian terciptanya kemashlahatan.⁵¹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 26

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 26

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".⁵² Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵³

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁵⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 27

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 27

⁵⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya;
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁵⁵

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

⁵⁵ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah *syar'iyah* dan siyasah *wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf (uruf)*, *al'adah (adap)*, *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah *syar'iyah* pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah *wadh'iyah*. Siyasah *wadh'iyah* sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah *wadh'iyah* pasti tidak Islami. Siyasah *wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah *syar'iyah* selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;

- b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c) Tidak memberatkan masyarakat;
- d) Untuk menegakkan keadilan;
- e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah *syar'iyah* dan siyasah *wadh'iyah* juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah *syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah *wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem

kehidupan seperti ketatanegaraan.⁵⁶ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal - amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.⁵⁷

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang bahasanya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu

⁵⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002), h. 2

⁵⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 20

fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah *syar'iyah*, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁸

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
- b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
- e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- f) Pelaksanaan demokrasi politik;
- g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.⁵⁹

⁵⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 27-28

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 36

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau dihilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
 - 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.

- 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁶⁰

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;

⁶⁰ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 3-4

- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya;
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
- g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.⁶¹

4. Kedudukan dan Peran *Ahlu Halli wal Aqdi*

a. Pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi*

Secara terminologi *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* (baca *ahlul halli wal „aqdi*) adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama" fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.⁶²

⁶¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h. 70-71

⁶² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

Para ulama berpendapat seputar definisi *ahl al-hall wa al-„aqd*. Berikut beberapa definisi *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* menurut ulama:

Al-Mawardi, *ahl al-hall wa al-„aqd* adalah mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan, yakni para ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat atau ahl al-Ikhtiyar.⁶³

Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa mejelis syura yang menghimpun ahl al-Syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁶⁴

Ibn Taimiyah menyebutnya dengan *ahl al-syawkah*. Menurutnya *ahl al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.⁶⁵

Muhammad Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, *ahl al-hall wa al-„aqd* yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam

⁶³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah,...* h. 67

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 159

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktri, ...*, h. 162

masalah kemaslahatan umum. Pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah.⁶⁶

Dengan demikian *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Ahl al-hall wa al-aqd* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.⁶⁷

b. Sejarah *Ahlul Halli wal Aqdi*

Sejarah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam adalah *Ahl Al-hall wa Al-Aqd*. Dalam sejarah Islam pembentukan lembaga *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis *al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah

⁶⁶ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 230

⁶⁷ Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 140

sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bani Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu"awiyah yang berkuasa di Damaskus.⁶⁸

Dalam hal bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani Umayyah. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa"idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad SAW. tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.⁶⁹

Aturan-aturan yang jelas tentang pengganti Nabi tidak ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandat yang diterima Abu Bakar menjelang wafatnya Nabi untuk menjadi badal imam shalat. Sesuatu yang masih merupakan tanda tanya terhadap mandat tersebut. Adakah suatu pertanda Nabi menunjuk Abu Bakar atau tidak?.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyarah : Kontektualisasi Doktri, ...*, h. 164

⁶⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

Dalam pertemuan tersebut, sebelum kaum muhajirin datang, golongan *khajraz* telah sepakat mencalonkan Salad bin Ubadah, sebagai pengganti Rasul. Akan tetapi suku Aus belum menjawab atas pandangan tersebut, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka dan pada akhirnya, Sa'ad bin Ubadah yang tidak menginginkan adanya perpecahan mengatakan bahwa ini merupakan awal dari perpecahan. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari tiga orang, yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khatab dan Abu Ubaidah Bin jarrah yang dengan melakukan kudeta terhadap kelompok.⁷⁰

Melihat situasi yang memanas, Abu Ubaidah mengajak kaum Anshar agar bersikap tenang dan toleran, kemudian Basyir bin Sa'ad Abi an-Nu'man bin Basyir berpidato dengan mengatakan agar tidak memperpanjang masalah ini. Dalam keadaan yang sudah tenang ini, Abu Bakar berpidato, "Ini Umar dan Abu Ubaidah siapa yang kamu hendaki di antara mereka berdua, maka bai'atlah". Baik Umar maupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas ucapan Abu Bakar dengan mempertimbangkan berbagai alasan, di antaranya adalah ditunjuknya Abu Bakar sebagai pengganti Rasul dalam imam shalat dan ini membuat Abu

⁷⁰ Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3 2013), h. 91

Bakar lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah SAW. sebelum keduanya memba'at Abu Bakar, Basyir bin Sa'ad mendahuluinya, kemudian diikuti Umar dan Abu Ubaidah dan diikuti secara serentak oleh semua hadirin.⁷¹ Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan memba'atnya.

5. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqh siyasah

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.⁷²

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori *'Ashâbiyat*. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid

⁷¹ Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 68

⁷² <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni *ka al-jasad al-wahid* dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan *ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla* bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkokoh memperkuat Teori 'Ashâbiyat solidaritas kelompok dan konsep *ta'âwun al-ihsan* itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syari'at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam dalam Surat al-Baqarah 124. Khalifah pada al-Baqarah: 30. Malik, al-Fatihah : 4, Wali pada al-A'raf : 3. 'Amir dan Ra'in, Sultan, Rais, dan Ulil 'amri.⁷³

Surat Al-Baqarah Ayat 124

⁷³ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".⁷⁴

Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

⁷⁴ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁷⁵

Surat Al-Fatihah Ayat 4

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.⁷⁶

Surat Al-A'raf Ayat 3

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.⁷⁷

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya'ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti "di belakang". Kata khalifah sering diartikan "pengganti" karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁵ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 30..., 2015

⁷⁶ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4..., 2015

⁷⁷ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-A'raf Ayat 3..., 2015

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an; Surat An-Nisaa: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu).⁷⁹

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang memperlakukan Agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ
الدِّينِ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفٰرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan

⁷⁸ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

⁷⁹ Al-Qur'an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144..., 2015

permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.⁸⁰

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ
 الْمُنْدَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي
 هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ
 مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ
 بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ
 حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ
 إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada

⁸⁰ Al-Qur'an terjemahan, Al-Maidah: 57..., 2015

kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR Bukhori dan Muslim).⁸¹

⁸¹ <https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXIXU>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ
بْنِ قَرظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ
عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ
وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا
أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَانْكُرُوهُ
عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin Qaradlah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda:

"Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka." (HR Muslim).⁸²

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸³

⁸² http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/tema_detail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

⁸³ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lain yang telah lebih dahulu memimpin umat Islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat Islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam sebuah hadis yang artinya:

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Wahb bin Baqiyah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya." (HR. Muslim, No. 1853).⁸⁴

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada

⁸⁴ <https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan bahwa:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَبِجْيَاءِ فِتْنَةٍ فَيُرْفِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَبِجْيَاءِ الْفِتْنَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَبِجْيَاءِ الْفِتْنَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاصْرَبُوا عَنْقَ الْآخِرِ فَدَنُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدْكَ اللَّهُ أَنْتَ

سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ
 وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ
 مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ
 يَقُولُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا } قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِيعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ
 فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ
 الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
 كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
 الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ عَامِرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ
 نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah dia berkata, "Ketika saya masuk masjid, maka terlihat olehku Abdullah bin 'Amru bin 'Ash duduk di bawah naungan ka'bah di kelilingi orang banyak. Lalu aku datangi mereka dan

duduk di dekat Abadullah. Dia berkata, "Kami pernah mengadakan suatu perjalanan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu di suatu tempat pemberhentian kami berhenti. Sebagian kami ada yang memperbaiki tempat tidur, sebagian lagi berlatih memanah, sebagian lagi memberi makan hewan dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyeru, memanggil kami untuk shalat berjama'ah, lalu kami berkumpul di dekat beliau. Beliau bersabda: "Para Nabi sebelum saya diutus menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah diajarkan Allah kepada mereka, dan memperingatkan bahaya yang mengancam mereka. Ummatku yang sempurna dan selamat ialah angkatan yang pertama-tama, angkatan sesudah itu akan ditimpa berbagai cobaan berupa hal-hal yang tidak disenanginya, seperti timbulnya fitnah. Di mana-mana sebagian mereka menghina sebagian yang lain, oleh karena itu timbullah bencana. Orang-orang mukmin berkata, 'Inilah kiranya yang membinasakanku', Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula bencana yang lain. Dan orang mukmin berkata, 'Ini..! Ini..!' Siapa yang ingin bebas dari neraka dan ingin masuk ke surga, hendaklah dia menemui kematiannya dalam keimanan kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Siapa yang baik dengan seorang pemimpin (penguasa) lalu dia memenuhi bai'atnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang memberontak, penggallah lehernya." Abdurrahman berkata, "Aku lebih mendekati

lagi kepada 'Amru, lalu saya berkata, "Dengan nama Allah, saya bertanya kepada anda, 'Apakah kamu mendengar sendiri hadits ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?' dia menunjuk tangannya ke telinga dan hatinya seraya berkata, "Saya mendengarnya dengan kedua telingaku dan kusimpan ke dalam hatiku." Lalu kukatakan kepadanya, "Ini anak pamanmu, Mu'awiyah! Dia menyuruh kami memakan harta sesama dengan cara yang haram dan memerintahkan untuk saling membunuh sesama. Padahal Allah telah berfirman: '(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara suka sama suka sesamamu, dan janganlah kamu membunuh saudaramu (sesama muslim). Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu)' (Qs. An Nisaa` : 29). 'Amru diam sebentar kemudian dia berkata, "Patuhilah perintahnya bila sesuai dengan perintah Allah dan langgarlah perintahnya bila melanggar perintah Allah!" Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair serta Abu Sa'id Al Asyaj mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah keduanya dari Al A'masy dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abu Al Mundzir Isma'il bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu As Safar dari 'Amir dari Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah Ash

Sha`idi dia berkata, "Saya melihat sekelompok orang di sisi Ka'bah...kemudian dia menyebutkan seperti hadits Al A'masy." (HR. Muslim).⁸⁵

Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar kepemimpinan menurut islam dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi umat islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, keempat pemimpin yang dicintai umatnya, kelima pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam umat islam tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lainnya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam.

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:⁸⁶

1. Adil dalam arti yang luas

⁸⁵ <https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

⁸⁶ Al-Mawardi, "ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam", (jakarta:qisthi press), 2015

2. Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. Sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab
4. Sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. Berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi musuh
7. Keturununan quraisy

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap peran DPRD dalam pembentukan peratryan daerah berdasarkan hak inisiatif, berdasarkan tujuh kriteria menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa hanya beberapa kriteria saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu nilai-nilai dalam islam menjadi dasar bagi penulis untuk

menganalisis permasalahan tentang peran DPRD dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan usul inisiatif.

